



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor - Sumedang Kode Pos 45363
Telp. (022) 7798252, - 7798253, Fax. (022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

NOMOR 880 - 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEBAGAI PRAJA

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

ATAS NAMA MUDA PRAJA JULIAN CHANDRA THESISANDRY

NPP. 30.0889 ASAL PENDAFTARAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas nama Muda Praja Julian Chandra Thesisandry NPP. 30.0889 Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Barat tanggal 1 Februari 2021, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yang bersangkutan diberhentikan sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Pemberhentian sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas nama Muda Praja Julian Chandra Thesisandry NPP. 30.0889 Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kehidupan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1287);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 809);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 810);

Memperhatikan : Surat Permohonan Pengunduran Diri sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atas nama Julian Chandra Thesisandry NPP. 30.0889 Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Barat tanggal 1 Februari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI ATAS NAMA MUDA PRAJA JULIAN CHANDRA THESISANDRY NPP. 30.0889 ASAL PENDAFTARAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Muda Praja Julian Chandra Thesisandry NPP. 30.0889 Asal Pendaftaran Provinsi Kalimantan Barat kelas E-5 Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik Fakultas Manajemen Pemerintahan dari status sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
pada tanggal 3 Februari 2021

REKTOR
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,

HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;

5. Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
6. Gubernur Kalimantan Barat, di Pontianak;
7. Para Wakil Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak;
9. Para Kepala Biro Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
10. Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, di Jatinangor;
11. Praja yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.